

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/102/2023 TENTANG

PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 220 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, Menteri selaku Pengguna Anggaran dapat memberikan mandat sebagian atau seluruh pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);
 - 3. Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 220 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU

Menetapkan pemberian mandat pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEDUA

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku penerima mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:

- penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi a. pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- b. penetapan tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- konsolidasi pengadaan barang/jasa c. pelaksanaan pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- penandatanganan kontrak konsolidasi d. payung barang/jasa pengadaan pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil e. konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik.

KETIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2023 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

RIAN AKepala Biro Hukum Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

- 1. Barang/Jasa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
- Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan 3. di Lingkungan Kementerian Kesehatan.